



PUTUSAN

Nomor : 495/PID/2015/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ERIKSON SIMARE-MARE
Tempat Lahir	: Aeknopan ;
Umur/Tgl.Lahir	: 39 tahun / 02 Maret 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan V Kampung Sawah Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2015

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tahap I, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum tahap II, sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan 27 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari hal 6
Putusan Nomor : 495/PID/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 26 Oktober 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat Nomor 349/Pid.B/2015/PN.Stb dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

- I. Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 28 Mei 2015 No. Reg Perk : PDM-07/STBAT.1/05/2015 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ERIKSON SIMARE-MARE, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Lingkungan V Kampung Sawah Kelurahan Bukit Kubu Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa berada di warung kopi sedang merekap nomor tebakkan angka togel hongkong melalui Handphone milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Mito model 510, dengan ketentuan permainan untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka apabila menang mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 3 (tiga) angka apabila menang mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) & untuk taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 4 (empat) angka apabila menang mendapat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pemasang mengirimkan nomor tebakkan angka togel hongkong melalui pesan pendek/sms kepada terdakwa, selanjutnya belum selesai terdakwa merekap nomor tebakkan angka, saat itu juga datang Anggota Kepolisian Polsek Besitang langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pembeli/pemasang nomor togel hongkong belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-07/STBAT./07/2015,
tertanggal 29 Juli 2015, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERIKSON SIMARE-MARE terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIKSON SIMARE-MARE dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Buku Tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) unit Handphone MITO warna merah Type 510 Imei 860940005166232 ;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp.202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah)Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Gortab Nababan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

III. Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Juli 2015, Nomor : 349/Pid.B/2015/PN.Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Erikson Simare-mare telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi ;
 - 1 (satu) buah pulpen;

Halaman 3 dari hal 6
Putusan Nomor : 495/PID/2015/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone MITO warna merah Type 510 Imei 860940005166232
Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
- Uang Sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.M.Hum Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 21/Akta.Pid/Bdg/2015/PN.Stb, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 349/Pid.B/2015/PN.Stb. tanggal 29 Juli 2015, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2015 ;

- V. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.M.Hum Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat masing - masing tanggal 20 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum tidak mengajukan memori banding;

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan oleh Penyidik, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 349/Pid.B/2015/PN.Stb beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Memperhatikan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut Hukum dan keyakinan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Juli 2015, Nomor : 349/Pid.B/2015/PN.Stb, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 349/Pid.B /2015/PN.Stb, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 5 dari hal 6
Putusan Nomor : 495/PID/2015/PT-MDN



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015**, oleh Kami : **H.BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA,SH** dan **MARYANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Agustus 2015 Nomor : 495/PID/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2015**, oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj.SURYAHADA,SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

DALIZATULO ZEGA,SH

ttd

MARYANA, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H.BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.